

Analisis Yuridis Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Ag/2018 Tentang Wasiat Wajibah Bagi Non-Muslim Menurut Hukum Islam

Dendi Septiana Firmansyah*, Siska Lis Sulistiani, Ilham Mujahid

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*dendiseptianafirmansyah11@gmail.com, siska.sulistiani@unisba.ac.id, ilham_mujahid@unisba.ac.id

Abstract. Islamic inheritance law is a set of rules that regulate the transfer of property rights or property from a person who dies to his heirs in accordance with Islamic law. The ulama's agreement regarding the inability to inherit between Muslims and non-Muslims was adopted in the Compilation of Islamic Law (KHI). Even though Islamic inheritance law and the Compilation of Islamic Law explain that the condition for heirs and heirs to be able to inherit each other's inheritance is that they must both be Muslim, in practice the Supreme Court of the Republic of Indonesia issued Jurisprudence in 2018 which gives the share of assets of Muslim heirs to Muslim heirs, non-Muslim heirs through a mandatory will. The aim of this research is to find out the arrangements for Wajibah Wills for Non-Muslims. To explain how Islamic Law analyzes the Supreme Court Jurisprudence Number. 1/Yur/Ag/2018 concerning Mandatory Wills for Non-Muslims. The method used by the author is juridical-normative. The type of research data is qualitative data and the research data collection technique is carried out by means of literature study. The granting of inheritance assets by the Supreme Court to non-Muslim parties does not exceed the maximum limit for granting mandatory wills as regulated in the Compilation of Islamic Law. However, it is felt that this decision does not fulfill a sense of justice because the judge indirectly equalizes the position of Muslim heirs in Islamic law. In other words, the mandatory will given in the judge's decision seems to confirm that non-Muslim heirs have the same share as Muslim heirs in the inheritance.

Keywords: Will, Wajibah Will, Non-Muslim.

Abstrak. Hukum kewarisan Islam adalah seperangkat aturan yang mengatur perpindahan hak kebendaan atau harta dari orang yang meninggal dunia kepada ahli waris sesuai hukum Islam. Kesepakatan ulama tentang ketidakbolehan saling mewarisi antara muslim dengan non muslim ini diadopsi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Meskipun dalam hukum kewarisan Islam dan Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa syarat antara pewaris dan ahli waris untuk bisa saling mewarisi harta warisan adalah harus sama-sama beragama Islam, namun pada praktiknya Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Yurisprudensi tahun 2018 yang memberikan bagian harta dari pewaris muslim kepada ahli waris non muslim melalui wasiat wajibah. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui pengaturan Wasiat Wajibah bagi Non-Muslim. Untuk menjelaskan bagaimana analisis Hukum Islam terhadap Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor. 1/Yur/Ag/2018 tentang Wasiat Wajibah bagi Non-Muslim. Metode yang digunakan oleh penulis adalah yuridis-normatif. Jenis data penelitiannya adalah data kualitatif dan teknik pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Pemberian harta warisan oleh Mahkamah Agung kepada pihak non muslim memang tidak melebihi dari batas maksimal pemberian wasiat wajibah yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Namun putusan ini di rasa belum memenuhi rasa keadilan karena hakim secara tidak langsung menyamakan kedudukan ahli waris yang beragama muslim dalam hukum Islam. Dengan kata lain wasiat wajibah yang diberikan dalam putusan hakim tersebut seolah-olah membenarkan ahli waris non muslim sama bagiannya dengan ahliwaris muslim terhadap harta warisan.

Kata Kunci: Wasiat, Wasiat Wajibah, Non-Muslim.

A. Pendahuluan

Hukum Islam merupakan manifestasi dari wahyu Tuhan yang wajib ditaati oleh seluruh umat Islam. Sumber-sumber hukum Islam antara lain Al-Qur'an, Hadis, dan Ijtihad. Hukum Islam sendiri, telah ada di Indonesia sejak masa pemerintahan kerajaan Islam, serta telah diratifikasi sebagai hukum positif bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam. Di dalam hukum Islam sendiri lebih khusus pula mengatur tentang hukum kewarisan bagi umat Islam.

Hukum kewarisan Islam adalah seperangkat aturan yang mengatur perpindahan hak kebendaan atau harta dari orang yang meninggal dunia kepada ahli waris sesuai hukum Islam. Dalam hal tertentu, hukum kewarisan Islam mempunyai corak tersendiri yang berbeda dengan hukum kewarisan yang lain. Diantara corak yang membedakan hukum kewarisan Islam dengan yang lainnya adalah asas personalitas keislaman. Asas ini menentukan bahwa peralihan harta warisan hanya terjadi antara pewaris dan ahli waris yang sama-sama beragama Islam. (Anderson & di Dunia Modern, 1990)

Perkawinan beda agama menimbulkan banyak permasalahan di kalangan masyarakat. Permasalahan perkawinan beda agama ini bukanlah masalah baru di Indonesia. Pro dan kontra selalu terjadi di masyarakat mengenai perkawinan beda agama tersebut. Ada yang menganggap bahwa pernikahan merupakan pilihan untuk mengikatkan diri dengan orang lain demi mencapai kebahagiaan bersama dan agama menjadi urusan pribadi masing-masing dengan Tuhannya, tetapi juga ada yang menganggap bahwa perkawinan itu merupakan peristiwa sakral dan suci yang berhubungan dengan kaidah-kaidah keagamaan.

Jumhur ulama telah sepakat bahwa perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris merupakan salah satu pengahalang untuk menerima harta warisan. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW.

Dari Usamah bin Zaid r.a., sesungguhnya Nabi SAW bersabda: "Orang Muslim tidak (boleh) mewarisi orang Kafir, dan orang Kafir tidak (boleh) mewarisi orang Muslim" (HR. Bukhori dan Muslim).

Apabila berpedoman pada hadis tersebut, maka status agama pada saat pewaris meninggal dunia menjadi faktor penting yang menentukan terjadinya pewarisan atau tidak antara pewaris dengan ahli warisnya. Karena pada saat itulah harta warisan baru terbuka untuk dialihkan kepada ahli waris.

Kesepakatan ulama tentang ketidakbolehan saling mewarisi antara muslim dengan non muslim ini diadopsi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Secara eksplisit, KHI yang diberlakukan dengan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 melarang terjadinya pewarisan antara muslim dengan non muslim. Larangan tersebut tertuang dalam ketentuan umum pasal 171 huruf (b) dan huruf (c) yang mensyaratkan pewaris dan ahli waris harus seagama, yakni Islam. (Abdurrahman, 1996)

Meskipun dalam hukum kewarisan Islam dan Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa syarat antara pewaris dan ahli waris untuk bisa saling mewarisi harta warisan adalah harus sama-sama beragama Islam, namun pada praktiknya terdapat beberapa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dari mulai tahun 1998-2016 dan tepat pada tahun 2018 berupa Yurisprudensi yang memberikan bagian harta dari pewaris muslim kepada ahli waris non muslim melalui wasiat wajibah.

Mahkamah Agung telah mengeluarkan Yurisprudensi nomor 1/Yur/Ag/2018 yang menetapkan kaidah hukum:

"Wasiat Wajibah dapat diberikan tidak hanya kepada anak angkat sebagaimana diatur dalam Pasal 209 KHI namun juga dapat diberikan kepada ahli waris yang tidak beragama Islam."

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ketentuan wasiat wajibah secara eksplisit dijelaskan dalam pasal 209. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkat dan terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya. (Abdurrahman, 1996)

Yurisprudensi Mahkamah Agung tahun 2018 tersebut menarik untuk dikaji, karena

disamping menyalahi ketentuan Kompilasi Hukum Islam juga melanggar hadis Nabi SAW dan juga pendapat jumhur ulama.

Berdasarkan hal tersebut di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Ag/2018 tentang Wasiat Wajibah Bagi Non-Muslim Menurut Hukum Islam”.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merinci dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan Wasiat Wajibah bagi non muslim menurut Hukum Islam?
2. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor. 1/Yur/Ag/2018 tentang Wasiat Wajibah bagi Non Muslim?

Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan Wasiat Wajibah bagi Non-Muslim.
2. Untuk menjelaskan bagaimana analisis Hukum Islam terhadap Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor. 1/Yur/Ag/2018 tentang Wasiat Wajibah bagi Non-Muslim.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Yuridis normatif. Yuridis Normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep, asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Pendekatan yuridis normatif dikenal juga dengan pendekatan kepustakaan, yaitu dengan mempelajari peraturan-peraturan, buku-buku, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian hukum normatif bermula dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor. 1/Yur/Ag/2018 tentang Wasiat Wajibah bagi Non-Muslim. Dari putusan tersebut dilakukan pencarian pengetahuan bagaimana konsepsi perkara wasiat wajibah bagi non-muslim, metode penemuan hukum yang mengarah lahirnya yurisprudensi mahkamah agung tersebut. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya yaitu data pustaka (*library*). Data pustaka adalah data yang diperoleh peneliti dari dokumen resmi, laporan dll. Dalam hal ini data yang di peroleh peneliti adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung tentang Wasiat Wajibah bagi Non-Muslim. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data kepustakaan. Data kepustakaan yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber atau bahan kepustakaan, seperti kita-kitab, buku-buku hukum, jurnal, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian serta literatur lainnya yang sesuai dengan permasalahan penelitian. Sesuai dengan jenis penelitiannya, maka pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, studi kepustakaan yakni mengkaji bahan-bahan atau dokumen hukum yang relevan dengan objek penelitian baik bersifat primer, sekunder maupun bahan non hukum. Bahan-bahan hukum dan bahan non hukum yang diperoleh dari penelitian dikumpulkan, diolah dan dilakukan analisis secara kualitatif untuk diambil kesimpulan dengan menggunakan cara berpikir induktif dan deduktif. Metode induktif digunakan untuk menganalisis pengetahuan atau pendapat yang bersifat khusus atau fakta-fakta yang bersifat individual yang kemudian diambil kesimpulan secara umum. Adapun metode deduktif dipergunakan untuk menelaah norma-norma hukum yang terkandung dalam teks-teks hukum yang bersifat umum untuk diterapkan dalam kasus konkret yang bersifat khusus.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengaturan Wasiat Wajibah Bagi Non-Muslim Menurut Hukum Islam

Istilah wasiat wajibah tidaklah dikemukakan dalam kitab-kitab klasik, sehingga ketika kata wasiat wajibah itu muncul, lalu kemudian diartikan dengan wasiat yang hukumnya wajib dilaksanakan. Jadi istilah wasiat wajibah adalah istilah tersendiri yang dapat diartikan sebagai hukum wasiat yang wajib. (Muchit A.Karim, 2012)

Sebagaimana hal tersebut wasiat wajibah adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa, atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal, yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu pula. (Mardani, 2014).

Pengaturan wasiat wajibah kepada non-muslim dalam pandangan ulama sangat dipengaruhi oleh dalil-dalil syariah yang bersumber dari Alquran dan hadis. Mayoritas ulama

cenderung berpendapat bahwa wasiat kepada non-muslim tidak diperbolehkan. Al-Quran memberikan pedoman umum tentang pentingnya wasiat, tetapi tidak secara eksplisit menyebutkan aturan tentang wasiat kepada non-muslim. Ayat yang sering dijadikan dalil adalah Surah Al-Baqarah, Ayat 180:

"Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabatnya secara makruf, ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa." (Departemen Agama, 2008)

Ayat ini menegaskan pentingnya berwasiat kepada kerabat, tetapi tidak memberikan rincian mengenai wasiat kepada non-muslim. Disamping dalil Al-Quran, dalil dari Hadis pun memainkan peran kunci dalam pandangan ulama klasik mengenai wasiat kepada non-muslim. Salah satu hadis yang dijadikan dalilnya adalah:

"Tidak ada warisan antara seorang muslim dengan non-muslim." (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis ini digunakan sebagai dasar untuk menolak adanya wasiat atau warisan antara muslim dan non-muslim. Ulama berpendapat bahwa perbedaan agama merupakan penghalang bagi pembagian warisan, termasuk dalam bentuk wasiat, karena bagaimanapun wasiat adalah bagian dari waris.

Adapun Pendapat para Ulama Klasik yang kita sering menyebutnya para Ulama Mazhab dengan para pengikutnya, diantaranya sebagai berikut:

1. Mazhab Hanafi: Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa wasiat kepada non-muslim tidak sah karena adanya hadis yang melarang warisan antara muslim dan non-muslim. Mereka menekankan pentingnya menjaga kemurnian warisan dalam komunitas muslim dan menghindari campur tangan dari pihak non-muslim.
2. Mazhab Maliki: Ulama mazhab Maliki juga menolak wasiat kepada non-muslim berdasarkan hadis yang sama. Mereka menegaskan bahwa hubungan warisan harus tetap dalam batasan komunitas muslim, dan memberikan warisan kepada non-muslim dapat merusak tatanan sosial dan keagamaan.
3. Mazhab Syafi'i: Ulama mazhab Syafi'i sependapat dengan mazhab Hanafi dan Maliki dalam menolak wasiat kepada non-muslim. Mereka mengutip hadis yang melarang warisan antara muslim dan non-muslim dan menekankan bahwa wasiat harus mengikuti ketentuan syariah yang ketat.
4. Mazhab Hanbali: Ulama mazhab Hanbali juga menganggap wasiat kepada non-muslim tidak sah. Mereka berpendapat bahwa perbedaan agama adalah faktor penting yang harus dipertimbangkan dalam pembagian warisan, dan wasiat kepada non-muslim tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Analisis Hukum Islam Terhadap Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1/Yur/Ag/2018 Tentang Wasiat Wajibah Bagi Non-Muslim

Pemberian harta warisan oleh Mahkamah Agung kepada pihak non muslim memang tidak melebihi dari batas maksimal pemberian wasiat wajibah yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Namun Putusan ini di rasa belum memenuhi rasa keadilan karena hakim secara tidak langsung menyamakan kedudukan ahli waris yang beragama muslim dalam hukum Islam. Dengan kata lain wasiat wajibah yang diberikan dalam putusan hakim tersebut seolah-olah membenarkan ahliwaris nonmuslim sama bagiannya dengan ahliwaris muslim terhadap harta warisan.

Dalam putusan tersebut, majelis hakim juga memberikan kewarisan kepada isteri non-Muslim berdasarkan jalan wasiat wajibah dengan argumen Yusuf Qardhawi yang menafsirkan bahwa orang-orang muslim yang hidup berdampingan dengan damai tidak dapat dikategorikan kafir harbi. Oleh Karena itu pemohon kasasi (isteri yang non-Muslim) bukan termasuk kafir harbi melainkan tergolong kepada seorang kafir yang hidup berdampingan dengan damai dengan orang Islam atau disebut dengan kafir dzimmi, maka dari itu pemohon kasasi berhak mendapat hak kewarisan dari pewaris (Islam) melalui wasiat wajibah. Menurut penulis, secara tidak langsung majelis hakim membenarkan hak orang kafir dzimmi mewarisi harta orang Islam, karena mereka dapat hidup berdampingan dengan damai sesamanya.

Namun, di temukan Yusuf al-Qardawi menjelaskan dalam bukunya Hadyu al-Islam

Fatawi Mu'a'sirah bahwa orang Islam dapat mewarisi dari orang non-Islam sedangkan orang non-Islam itu sendiri tidak boleh mewarisi dari orang Islam. Menurutnya Islam tidak menghalangi dan tidak menolak jalan kebaikan yang bermanfaat bagi kepentingan umatnya. Terlebih lagi dengan harta peninggalan atau warisan yang dapat membantu untuk mentauhidkan Allah, taat kepada-Nya dan menolong menegakkan agama-Nya. Bahkan sebenarnya harta ditujukan sebagai sarana untuk taat kepada-Nya, bukan untuk bermaksiat kepada-Nya. Maka dari itu Pertimbangan hukum yang dijadikan alternative dalam Putusan diatas, sudah sangat jelas berbeda dan terdapat ketidaksesuaian dengan pendapat yang dikemukakan oleh Ulama Yusuf AlQardhawi.

Apabila pertimbangan yang digunakan oleh majelis hakim dilihat secara rinci, maka pertimbangan hukum tersebut terdapat kekeliruan. Mengenai Putusan tersebut, apabila dianalisis berdasarkan hukum Islam, bahwa putusan tersebut bertentangan dengan hukum Islam, karena antara dua orang yang berlainan agama tidak berhak saling mewarisi.

Pemberian harta (warisan) antar orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat, dan hadiah. Wasiat yang dimaksud di atas adalah wasiat pada umumnya, dalam artian seseorang yang telah meninggal dunia yang berwasiat langsung kepada orang (kerabat) non-Muslim yang dikehendakinya ketika masih hidup, bukan dengan jalan wasiat wajibah. Karena pada dasarnya orang non- Muslim tidak berhak mendapat hak kewarisan dalam bentuk apapun dari pewaris yang beragama Islam, namun melalui Islam telah memberikan satu alternatif yang dirasa sangat baik dalam menyelesaikan permasalahan kewarisan beda agama bahwa kerabat non-Muslim dapat menerima hak kewarisan berdasarkan jalan wasiat, hibah, dan hadiah saja tidak melalui jalan wasiat wajibah.

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian analisa pembahasan dari hasil penelitian di atas, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pendapat Mahkamah Agung itu didasari atas konsep keadilan dan perlindungan hukum. Dasar pemberian tersebut adalah kemaslahatan umum atau segala sesuatu yang mengandung manfaat yang lebih besar dibanding mudaratnya. Berdasarkan hal tersebut pemberian bagian harta warisan melalui wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim adalah sebagai bentuk penerobosan hukum atas kehilangan bagian hak waris dari mereka yang berlainan agama. Putusan ini sesungguhnya tidak sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam, alasannya bahwa Mahkamah Agung sama sekali tidak memberikan dasar yang jelas terkait pemberian wasiat wajibah bagi ahli waris non muslim. Putusan Mahkamah Agung itu menciderai rasa keadilan yang telah tertera dalam al-Qur'an dan Sunnah, serta mengabaikan perlindungan hukum bagi ahli waris yang Islam. Menurut penulis wasiat wajibah kepada non-muslim didasarkan pada pemahaman yang ketat dan sebagai bentuk ihtiyat(kehati-hatian) terhadap dalil-dalil syariah, khususnya hadis yang melarang warisan antara muslim dan non-muslim. Karena wasiat wajibah hakikatnya adalah warisan dan merupakan jalan memperoleh warisan dari pewaris muslim kepada ahli waris non muslim yang status hukumnya sama tidak boleh mendapatkan warisan karena berlainan agama. Penulis memandang bahwa menjaga kemurnian dan keadilan dalam pembagian warisan adalah prioritas utama yang harus dipertahankan dan berdasarkan dalil-dalil syariat. Penulis juga memandang bahwa wasiat wajibah kepada non muslim merupakan masalah di hilir atau masalah turunan dari masalah yang lahir dari hulu yaitu pernikahan beda agama, yang status hukumnya terlarang. Maka status hukum wasiat wajibah bagi non muslim pun menjadi terlarang, sebagai tindakan preventif(pencegahan) dalam menolak legalisasi adanya nikah beda agama.
2. Pemberian harta warisan oleh Mahkamah Agung kepada pihak non muslim memang tidak melebihi dari batas maksimal pemberian wasiat wajibah yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Namun putusan ini di rasa belum memenuhi rasa keadilan karena hakim secara tidak langsung menyamakan kedudukan ahli waris yang beragama muslim dalam hukum Islam. Dengan kata lain wasiat wajibah yang diberikan dalam putusan hakim tersebut seolah-olah membenarkan ahli waris non muslim sama

bagiannya dengan ahliwaris muslim terhadap harta warisan, yaitu sama-sama menjadi ahli waris dan mendapat waris. Terakhir, terkait masalah wasiat wajibah bagi non muslim ini perlu juga di terapkan sebagai analisis yaitu konsep *Saddu Dzari'ah*, yang merupakan cara dalam upaya penggalan hukum Islam guna mencegah, melarang, menutup jalan atau wasilah suatu pekerjaan yang dapat menimbulkan terjadinya kerusakan atau sesuatu yang dilarang oleh syariat. Dalam konteks ini, konsep wasit wajibah bagi non muslim mesti ditinjau ulang dan ditolak karena jikalau diterima secara tidak langsung ada semacam upaya melegalkan pernikahan beda agama yang dilarang oleh syariat. Penulis berpendapat wasiat wajibah bagi non muslim adalah produk bermasalah yang lahir dihilir dan bukan ujung-ujug atau dengan kata lain masalah turunan yang dilahirkan dari hulu, masalah yang lahir dari nikah beda agama yang sama-sama bermasalah.

Acknowledge

Pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan terima kasih kepada para pihak sebagai berikut:

1. Ibu Dr. N. Eva Fauziah, Dra., M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung.
2. Bapak Encep Abdul Rojak, S.HI., M.Sy, selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Bandung.
3. Ibu Dr. Siska Lis Sulistiani, M.Ag., M.E.Sy, selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam, Dosen Wali serta selaku Pembimbing I penulis dalam penelitian ini.
4. Bapak Ilham Mujahid, S.Sy., M.Sy. selaku Pembimbing II penulis dalam penelitian ini.

Daftar Pustaka

- [1] Abdurrahman. (1996). *Kompilasi Hukum Islam*. PT Raja Grafinda.
- [2] Anderson, J. N. D., & di Dunia Modern, H. I. (1990). *Hukum Islam di Dunia Modern*, alih bahasa Machnun Husein,. *Surabaya: Amarpress*.
- [3] Departemen Agama. (2008). *Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahannya. Bandung: Bandung: CV Penerbit Diponegoro*.
- [4] Inggranawat, R., & Irwansyah, S. (2021). Analisis Hukum Waris Islam terhadap Pasal 177 KHI dan SEMA No. 2 Tahun 1994 tentang Besar Bagian Waris Ayah. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 63–68. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v1i2.431>
- [5] Mardani. (2014). *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*.
- [6] Mira Safira Fratiwi. (2021). Analisis Hukum Islam terhadap Pajak Waris dalam Pasal 2 Ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 16–19. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v1i1.84>
- [7] Muchit A.Karim. (2012). *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*.
- [8] Refsi Inggranawat, & Shindu Irwansyah. (2021). Analisis Hukum Waris Islam terhadap Pasal 177 KHI dan SEMA No. 2 Tahun 1994 tentang Besar Bagian Waris Ayah. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 63–68. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v1i2.431>
- [9] Rosidah, A. R., & Irwansyah, S. (2023). Analisis Undang-Undang Tentang Wakaf Terkait Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Sawah. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 111–116. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v3i2.2917>
- [10] Tria Septi Wulani, & Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani. (2022). Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pembagian Harta Warisan Adat Suku Mandar. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 1–7. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.610>